



Perspektif Etika Kristen terhadap Tindak Aborsi

Antonius Sahat Gabe Sinaga

Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

antoniussinaga1999@gmail.com

Article Info

Article History:

Submitted : 21 November 2022

Reviewed : 07 Maret 2023

Accepted : 17 Maret 2023

Keywords:

abortion; christian ethics; bible;
church

Kata-Kata Kunci:

aborsi; alkitab; etika kristen;
gereja

Abstract

Abortion is a phenomenon that is widespread in Indonesia. This study investigates abortion from the perspective of the Christian faith. Using a qualitative approach, the aim of this paper is to provide the Church with a perspective on how to respond to the phenomenon of abortion, in order to guide the prevention of abortion within Christian communities. Through the analysis conducted in this paper, it is concluded that the act of abortion is not in accordance with the truth found in the Bible.

Abstrak

Aborsi merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Studi ini menyelidiki aborsi dari sudut pandang iman Kristen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif kepada Gereja tentang bagaimana merespons fenomena aborsi sehingga dapat menjadi panduan bagi pencegahan aborsi di lingkungan Kristen. Melalui analisis yang dilakukan dalam tulisan ini disimpulkan bahwa tindakan aborsi tidak sesuai dengan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab.

PENDAHULUAN

Aborsi umumnya dianggap sebagai keputusan sadar untuk mengakhiri hidup janin di dalam rahim. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja seringkali memiliki berbagai macam penyebab. Misalnya percabulan, dan aborsi biasanya dilakukan untuk menutupi dosa atau rasa malu. Namun aborsi sering dilakukan karena alasan medis.

Aborsi juga dikenal sebagai penghentian kehamilan, melibatkan pembunuhan janin atau embrio sebelum dapat bertahan hidup di luar rahim. Ungkapan “aborsi terpandu” sering digunakan untuk menggambarkan aborsi yang disengaja. Biasanya, kata aborsi hanya digunakan untuk merujuk pada penyebab aborsi. Ada juga istilah aborsi tahap akhir yang digunakan merujuk pada prosedur serupa yang dilakukan setelah janin bertahan hidup di luar rahim.

Pada tahun 2020, Kompas melaporkan tentang temuan sebuah klinik yang menyediakan layanan aborsi. Temuan ini sangat memprihatinkan, yang memberikan gambaran bahwa aborsi adalah fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, Kepolisian menemukan klinik aborsi tersebut sudah berjalan lima tahun, dan dari Januari 2019 sampai dengan April 2020 ditemukan setidaknya ada 2.638 pasien aborsi. Jadi kira-kira ada 5-7 pasien per hari (Isa, 2020). Temuan ini tentu mengejutkan. Bagaimana bila ada klinik yang serupa yang belum ditemukan.

Melalui kajian tulisan ini, peneliti berusaha menelaah dan memahami aborsi dalam ide dan sudut pandang iman Kristen. Tentu saja, ini didasarkan pada pengetahuan dan pengajaran dari Alkitab dalam hal ini. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para rohaniwan, pendeta, mahasiswa, aktivis, dan profesional medis yang ingin mencegah aborsi atau melakukannya dalam lingkungan Kristiani.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,

yaitu penelusuran kepustakaan atau *literature search*. Metode ini dipilih karena penelitian ini berusaha memperoleh data atau informasi kualitatif tentang aborsi dari sudut pandang etika Kristen.

Untuk mencapai kesimpulan yang tepat, semua data diperiksa dengan cermat dan dikontraskan satu sama lain. Selain itu, penulis juga menggunakan Alkitab sebagai standar dan kerangka pikir yang tepat. Penulis menggali dan mengkaji segala data dan informasi yang ada untuk menemukan kebenaran tentang aborsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan dengan mengeluarkan hasil pembuahan (pertemuan sel telur dan sperma) sebelum janin atau embrio dapat bertahan hidup di luar rahim, yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Ada tiga jenis keguguran dalam bidang medis: (1) aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun, yang kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma; (2) aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dokter, bidan atau sebagainya); (3) aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Misalnya, ibu yang sedang hamil memiliki tekanan darah tinggi atau penyakit jantung yang serius dan dapat membahayakan ibu dan janin. Tapi itu semua tergantung pada pertimbangan medis yang hati-hati dan tidak tergesa-gesa (Ekotama, 2001).

Jenis aborsi kedua, yang disoroti dalam penelitian ini, ketika ada tindakan sadar dan disengaja karena beberapa alasan. Alasannya adalah belum menikah, tidak ingin memiliki anak, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini menjadi pertanyaan penelitian untuk artikel ini? Karena banyak orang yang

melakukan aborsi jenis ini, terutama di Indonesia. Kajian ini dapat menjadi referensi akademis bagi komunitas Gereja untuk selalu lebih memahami penerapan prinsip atau nilai-nilai iman Kristen.

Namun, aborsi buatan juga dilakukan atas nama menyelamatkan nyawa ibu. Tapi siapa yang bisa membenarkan mengambil nyawa anak yang tidak bersalah? Memang, masalah ini diselidiki pada tahun 2014 oleh Agus Ilan dan Jamin Tanhidi. Inilah yang disarankan mereka:

Meskipun aborsi untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu atau wanita pekerja bukanlah fenomena baru (sekarang telah dilegalkan dan diatur di banyak negara di dunia), namun fenomena tersebut tetap kontroversial, terutama dalam hal “hak untuk mengambil nyawa janin/anak” ketika seorang wanita hamil (terutama jika bayinya sehat dan layak hidup). Situasi ini tampaknya menimbulkan dilema apakah kita harus melindungi kehidupan ibu atau kehidupan bayi (seperti makan buah shim-alakama) (Ilan & Tanhidy, 2016).

Pandangan Aborsi Ditinjau dari Sisi Medis dan Hukum di Indonesia

Dalam pengertian medis, aborsi mengacu pada penghentian kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Adji mendefinisikan aborsi sebagai pengeluaran dini janin atau embrio, yaitu sebelum janin dapat hidup mandiri di luar rahim (Adji, 1984). Oleh karena itu, aborsi adalah prosedur paksa yang dilakukan terhadap anak yang belum lahir oleh pihak ketiga.

Kata “aborsi” itu sendiri berasal dari kata Latin *abortio*, yang berarti “pengeluaran hasil konsepsi dari rahim (rahim) sebelum waktunya”. Menurut standar medis, janin bisa mulai hidup di luar kandungan ibu pada usia kehamilan 24 minggu. Artinya, menurut definisi medis, aborsi adalah pengeluaran janin

dari rahim ibu sebelum anak berusia 24 minggu dengan maksud menyebabkan kematian anak. Namun, jika janin dikeluarkan setelah 24 minggu dan meninggal, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai aborsi melainkan pembunuhan bayi (Kusmaryanto, 2005).

Secara hukum dan moral, aborsi mengacu pada tindakan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum lahir, yang menyebabkan kematian janin. Aborsi pada umumnya berbeda dengan keguguran. Aborsi adalah pengakhiran (*terminasi*) kehamilan dengan sengaja yang diprovokasi dengan berbagai cara sehingga janin dikeluarkan dan mati. *Abortus provocatus* adalah nama lain dari jenis aborsi ini. Keguguran, di sisi lain, adalah kehamilan yang berakhir karena penyebab eksternal (Hawari, 2006). Oleh karena itu, tidak seperti keguguran, aborsi adalah pembunuhan yang disengaja yang menyebabkan kematian janin di dalam kandungan.

Aborsi dalam kedokteran didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri proses kehamilan pada saat sel telur yang telah dibuahi (blastosit), atau yang biasa dikenal sebagai tahap awal perkembangan embrio, yang berkembang di rahim ibu sebelum janin berumur 24 minggu. Berikut beberapa jenis tindakan aborsi yang dilakukan manusia menurut medis. Pertama, aborsi spontan (keguguran), yaitu respon normal rahim wanita terhadap janin ketika terjadi proses kehamilan yang tidak sempurna, baik dari faktor ibu maupun dari faktor janin itu sendiri sehingga tubuh ibu tidak mampu lagi mempertahankan kehamilannya; dan kedua, *abortus provocatus*, yaitu janin dikeluarkan dengan sengaja (Adji, 1984). Karena aborsi spontan terjadi secara alami dan tidak dipicu oleh kekuatan luar, maka tidak menimbulkan masalah moral atau hukum. Ini dikenal sebagai keguguran dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengeluaran janin secara sengaja (*abortion provocatus*) menjadi pokok bahasan penelitian ini.

Aborsi *provocatus* dibagi menjadi dua kategori yaitu *abortus provocatus herapyus/medicinalis* dan *abortus provocatus kriminalis* (Adji, 1984). Aborsi *provocatus therapyus/medicinalis* adalah istilah aborsi atau penghentian kehamilan yang dilakukan karena keadaan darurat medis yang menurut ilmu kedokteran aborsi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa wanita hamil, atau situasi di mana janin memiliki penyakit genetik yang parah dan/atau cacat lahir yang tidak dapat disembuhkan yang membuat bayi sulit hidup di luar rahim. Biasanya, aborsi *provocatus therapyus/medicinalis* dilakukan sesuai dengan standar profesional dan prosedur operasi medis yang diterima, dan dilakukan oleh dokter berlisensi di pusat kesehatan yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan (Hawari, 2006). Aborsi ini bebas risiko karena dilakukan di fasilitas medis yang berada di bawah pengawasan kementerian kesehatan oleh tenaga medis terlatih. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan ketika janin dalam kandungan mengalami cacat fisik atau disfungsi organ yang parah, seperti kelainan fisik atau organ atau cacat akibat ibu terinfeksi virus tertentu selama kehamilan yang menyebabkan kelainan pada janin.

Meskipun janin yang cacat dapat diidentifikasi menggunakan alat pencitraan ultrasound dan teknologi analisis DNA terbaru, tidak selalu dapat disimpulkan bahwa janin tersebut cacat. Setelah diagnosis seperti itu, banyak bayi lahir normal. Cacat lahir kemungkinan besar memiliki dampak yang dapat diabaikan atau tidak signifikan pada kehidupan seorang anak.

Sebaliknya, aborsi yang dilakukan karena alasan medis tanpa pembenaran dikenal sebagai aborsi kriminalis *provokat* dan karenanya ilegal. Wanita hamil itu sering melakukan aborsi *provokat kriminalis* secara ilegal, baik sendiri atau dengan bantuan dari orang lain. Sebagian besar prosedur aborsi ini dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma profesional dan praktik operasional yang diterima dalam kedokteran (Hawari, 2006). Aborsi ini dilakukan dalam

fasilitas aborsi yang tidak berlisensi, seringkali oleh dukun atau dokter berlisensi yang biasanya tidak memiliki pelatihan atau kredensial yang diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. Sang ibu bisa mati sebagai akibat dari aborsi yang tidak aman ini.

Aborsi didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seorang wanita atau peserta lain yang mempunyai tujuan untuk membunuh atau menggugurkan janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. *Provocatus* aborsi adalah kejahatan terhadap kehidupan di Indonesia, menurut Bab XIX pasal 346 sampai 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pemerintah Republik Indonesia, 1992). Menurut Pasal 229 KUHP,

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya dirawat, dengan pemberitahuan atau dengan harapan bahwa karena pengobatan itu kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pemerintah Republik Indonesia, 1992).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa meskipun segala bentuk aborsi adalah ilegal, tindakan medis tertentu dapat dilakukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil atau janinnya (Presiden Republik Indonesia, 1992). Hal ini sesuai dengan ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa jika suatu peristiwa yang berhubungan dengan kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janin, maka aborsi harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Ini dianggap darurat medis dalam keadaan ini.

Dalam hal ini, pemerintah mengizinkan dokter yang memiliki keahlian medis di bidangnya untuk melakukan aborsi secara sehat dan aman dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien (sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 32

ayat 1 huruf b) (Peraturan Pemerintah, 2014). Jika janin cacat, hukum Indonesia mengizinkan dokter dengan keahlian medis untuk melakukan aborsi pada janin dengan penyakit dan cacat bawaan yang didukung oleh bukti kuat, baik dengan pencitraan USG, tes laboratorium, atau tes DNA. Seorang ibu yang mengandung janin cacat dapat secara sah dan medis mengakhiri kehamilannya dengan menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh dokter. Karena aborsi janin cacat diperbolehkan untuk menghindari beban dan dampak psikologis bagi keluarga dan anak itu sendiri di kemudian hari, semuanya dilakukan dengan persetujuan bersama antara ibu dan dokter yang bertindak sebagai agen aborsi dan dilindungi oleh payung hukum melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Prinsip-prinsip dalam Etika Kristen

Menurut etimologinya, kata etika merupakan gabungan dari kata Yunani kuno *ethos* yang berarti *kebiasaan* (kata benda) dan *martabat* (kata sifat), yang berarti perasaan batin atau sikap pikiran ketika melakukan sesuatu. Dalam pengertian ini, etika memiliki arti yang bersumber dari adat istiadat, dan jika sejalan dengan adat istiadat masyarakat, maka dapat dikatakan baik dalam arti aslinya. Gagasan ini berkembang menjadi studi tentang perilaku manusia yang dapat diklasifikasikan sebagai baik atau buruk dari waktu ke waktu. Hal itu dikarenakan gagasan ini menggunakan konsep-konsep seperti baik, buruk, bertanggung jawab, serta analisis kritis, metodis, dan sistematis (Kusnandar, 2017).

Dalam konteks Kristen, Alkitab adalah sumber utama etika, yang menghasilkan etika Kristen. Moralitas Kristen didasarkan pada kehendak Allah, yang diberitahukan kepada umat manusia melalui Alkitab. Alkitab adalah Firman Tuhan yang diturunkan kepada manusia dan ditulis dalam bahasa manusia, klaim Adi Putra (Putra, 2020). Etika Kristiani bersifat mutlak, yaitu selalu benar, tanpa memandang waktu, tempat, atau

keadaan, karena Allah adalah Pencipta, Mahakuasa, Mahatahu, dan Kekal. Selain itu, etika Kristen mengikat umat-Nya dan menuntut agar manusia mengikuti mereka.

Karena etika Kristen memiliki keunggulan atau prinsip yang lebih unggul dari yang lain, maka ada prinsip hukum moral yang lebih tinggi. Manusia harus, misalnya, mencintai Tuhan lebih dari dirinya sendiri (Luk. 22:36-38). Hal yang sama terlihat pada pernyataan Yesus dalam Lukas 14:26. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus menerapkan aturan ini dengan tulus dan dengan iman kepada Yesus Kristus, tidak sembarangan.

Melampaui nilai dari harta benda, etika Kristen mengajarkan bahwa seseorang harus mengasihi sesamanya (bdk. Mat. 22:39). Hal terpenting menurut Alkitab adalah mengasihi orang lain, bukan memiliki harta benda. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, yang terdiri dari segala sesuatu, agar manusia dapat menjelajahnya dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri (Kej. 1:28). Namun ketika manusia mencipta dan mempelajari ciptaan Tuhan, ia harus menggunakan dasar-dasar kebenaran seperti yang diajarkan dalam Alkitab.

Allah dengan rela mengutus Putra tunggal-Nya, Yesus Kristus, ke dunia ini, untuk menderita, dan bahkan mati di kayu salib yang kasar, untuk menyelamatkan umat manusia dari pengaruh dosa. Orang Kristen harus mengutamakan orang yang mereka cintai karena Tuhan mengutamakan manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan tak ternilai kehidupan manusia.

Penulis percaya bahwa prinsip etika Kristen berikut harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi dan memantau kebijakan dan praktik aborsi yang didasarkan pada etika Kristen. Hal itu dikarenakan prinsip-prinsip berikut ini akan menjadi dasar bagi setiap orang Kristen saat akan bertindak menanggapi permasalahan yang ada. Secara khusus tindakan aborsi (penguguran bayi dalam kandungan).

Transparan (1 Yoh. 1:7). Tidak ada yang tersembunyi dalam terang watak Tuhan yang transparan. Ini juga berlaku dalam hubungan, dan dalam sejarah Kristen, hubungan yang sehat dibangun melalui keterbukaan. Pikiran yang terbuka adalah langkah pertama menuju kejujuran, menjunjung tinggi kepercayaan sosial, dan merupakan arah dan tujuan dari iman kristiani. Anggota akan saling mendukung dan menciptakan keharmonisan jika terbuka.

Bertahanlah dalam menolak dosa (Ams. 27:6). Kemampuan saling mengoreksi adalah tanda sahabat sejati. Jika salah, mereka bahkan harus berani “memukul” temannya. Anda tidak perlu khawatir jika sesekali menghukum mereka dan menjaga jarak, karena omelan hanya akan memutuskan persahabatan Anda. Perlu diingat bahwa Anda harus memperbaiki perilaku teman Anda dengan perhatian dan fokus pada sikapnya. Ada juga tahapan teguran, baik secara tatap muka, maupun menghadirkan 1-2 saksi, dan jika tidak berhasil maka teguran dalam forum kelompok.

Mengampuni (Mat. 18:21-35). Setiap komunitas mengalami gesekan, oleh karena itu penting untuk menggunakannya sebagai motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Metode yang paling terhormat untuk menerima keragaman adalah pengampunan dan kerendahan hati, keduanya merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perkembangan kita. R.T. France dalam bukunya mengatakan jika Gereja adalah komunitas pemaaf, maka setiap hubungan ditandai dengan pemaafan, yang bukan hanya bentuk verbal tetapi kualitas esensial yang membersihkan semua rasisme dan legalisme dari pikiran” (France, 2007).

Jangan menghakimi sendiri (Mat. 7:1; Gal. 6:1-2). Yesus memang menginstruksikan orang Kristen untuk tidak menghakimi orang lain (Mat. 7:1) Newman, 2008). Salah satu prinsip inti etika dan iman Kristen adalah konsep tidak menghakimi. Agar umat Kristen saling menghargai dan menghormati, prinsip ini mengamanatkan supaya saling

pengertian. Cobalah untuk tidak mengebiri dan merampas hak-hak makhluk Tuhan. Termasuk dalam hal ini adalah pembunuhan yang disengaja terhadap bayi yang belum lahir.

Penuh kasih (Ef. 4:32). Sebagai hasil dari aturan ini, orang Kristen harus berperilaku satu sama lain dengan adil hampir sepanjang waktu. Mereka mampu bersikap baik dan saling mencintai dalam situasi ini dan dapat saling memaafkan. Hal ini agar umat Kristiani dapat terlebih dahulu menerima pengampunan Allah melalui Yesus Kristus.

Dapat mendatangkan damai sejahtera (Rm. 14:19). Setiap orang Kristen harus mengikuti prinsip terakhir ini. Dikarenakan paham mendatangkan damai sejahtera ini berusaha untuk memberi pengaruh yang baik terhadap satu dengan yang lain. Mengingat ayat-ayat tersebut di atas, beberapa hal disebutkan oleh Th. van den End.

- 1) Mengembangkan orang beriman lainnya adalah cara untuk memperkuat iman dan berusaha memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan.
- 2) Seluruh jemaat dipengaruhi oleh dorongan satu sama lain.
- 3) Dalam perikop ini, dijelaskan bahwa “pihak atas” tidak memiliki wewenang atas bagaimana Gereja dibentuk. Tidak melibatkan ceramah-ceramah yang diberikan oleh orang-orang cerdas di luar jemaah (walaupun itu bisa membantu juga).
- 4) Kerangka penjelasan masalah hubungan antara kelompok yang “kuat” dan “lemah” dalam jemaat memuat anjuran untuk saling membangun (van den End, 2006).

Alhasil, saat mengambil keputusan, kita bisa mempertimbangkan beberapa prinsip etika Kristen, seperti terbuka, tegas menegur dosa, pemaaf, tidak menghakimi, berbelas kasih, dan mampu membawa kedamaian. Semua ini sangat penting bagi etika Kristen.

Perspektif Etika Kristen Terhadap Aborsi

Dari uraian di atas kita akan melihat bagaimana sudut pandang etika Kristen menanggapi tindakan aborsi. Dalam hal ini

Michael Banner, seorang ahli etika Kristen, berpendapat bahwa aborsi, atau pembunuhan janin dalam kandungan, melanggar hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kita tahu bahwa janin manusia memiliki nafas kehidupan adalah karena Tuhan. Sehingga melakukan aborsi sama dengan membunuh. Oleh karena itu, menurut Banner, aborsi adalah ilegal dengan alasan apa pun. Hukum Allah telah dilanggar (Banner, 1999).

Mengenai status janin, tak pelak hal ini memicu banyak kontroversi dan perdebatan. Apakah aborsi dapat dibenarkan atau tidak sangat tergantung pada kondisi janin. Hanya ada dua masalah yang diperlakukan dalam argumen ini. Apakah janin dianggap sebagai manusia atau tidak, disusul dengan pertanyaan apakah aborsi sah atau tidak jika janin adalah manusia (Banner, 1999). Inilah persepsi janin, yang harus diketahui dan dipahami sepenuhnya. Etika Kristen dapat disikapi dengan baik jika kedua pertanyaan di atas terjawab.

Perdebatan tentang kapan menganggap janin sebagai manusia yang hidup tidak lepas dari ketidaksepakatan tentang topik aborsi. Oleh karena itu, jika dia dianggap masih hidup, siapa pun yang ingin membunuhnya dianggap sebagai orang jahat dan telah melanggar perintah Allah. Ada tiga perspektif utama dalam debat aborsi, yaitu posisi konservatif, posisi liberal, dan posisi moderat. Untuk menjawab rumusan masalah, ketiga sikap tersebut akan dibahas secara tuntas.

Pertama, sikap konservatif, aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apa pun. Aborsi masih ilegal karena melanggar prinsip-prinsip absolut universal dan ilahi. Ajaran agama yang melarang aborsi harus dipatuhi. Oleh karena itu, aborsi adalah tindakan yang sama sekali tidak bermoral karena bertentangan dengan standar moral universal, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari sifat manusia. Secara filosofis, aborsi tidak dibenarkan karena beberapa alasan selain alasan yang mutlak dan religius, seperti kesucian hidup, larangan mengambil nyawa

manusia yang tidak bersalah, atau kekhawatiran akan dampak sosial dari kebijakan aborsi liberal bagi orang lain yang kurang mampu. Aborsi tidak pernah dibenarkan, menurut sudut pandang konservatif, apa pun situasinya.

Kedua, sikap liberal. Tergantung pada penyebab dan pembenarannya, posisi liberal mengizinkan aborsi dalam berbagai situasi. Selalu berdasarkan motif dan tujuan akhir yang ingin dicapai, aborsi dibenarkan. Pendukung sudut pandang ini selalu menerima kemungkinan bahwa aborsi dapat dibenarkan secara moral dan selalu memandangnya sebagai pilihan moral. Strategi ini lebih condong ke aliran teologi yang naif, yang berpendapat bahwa pembenaran moral hanya melayani kepentingan pelaku ketika dia melakukan aborsi karena alasan tertentu (Shanon, 1995). Secara umum, sudut pandang liberal secara moral membela aborsi untuk faktor-faktor seperti kualitas hidup janin, kesehatan fisik dan mental ibu, hak wanita atas integritas tubuh, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier, dan keluarga berencana.

Ketiga, sikap moderat. Sikap moderat mencari jalan tengah, mencoba menjembatani pembahasan di atas. Seperti posisi liberal, posisi moderat mengakui bahwa beberapa bentuk aborsi dapat dibenarkan secara moral. Tetapi posisi liberal tidak pernah mengakui rasa sakit atau rasa bersalah yang dialami oleh ibu atau janin. Pandangan moderat mengakui bahwa upaya aborsi selalu mengakibatkan penderitaan dan berat hati serta memandang ibu dan janin memiliki hak yang sama (Shanon, 1995). Mengenai moralitas aborsi, pendekatan moderat adalah pendekatan yang paling bertanggung jawab. Strategi ini lebih diterima secara luas dalam dunia kedokteran karena menawarkan kompromi antara aliran-aliran yang berseberangan. Setiap orang memiliki hak, termasuk ibu hamil dan janin. Hak-hak ini masing-masing memiliki batasan dan pelengkapannya sendiri, dan salah satunya dapat diambil karena berbagai sebab. Hak

perempuan dan janin dapat hilang karena berbagai alasan, tidak terkecuali aborsi. Ketika dilema muncul, penolakan hak mengambil pembenaran moral. Dengan kata lain, sementara kaum moderat menerima bahwa aborsi dapat menjadi pilihan dalam beberapa keadaan, mereka juga menerima bahwa itu adalah pilihan keharusan yang tidak dapat dihindari.

Wayne Grudem menyajikan bukti alkitabiah dalam bukunya "Christian Ethics" bahwa janin dalam kandungan adalah individu yang hidup sejak saat pembuahan. Dia menegaskan bahwa janin itu sepenuhnya dan benar-benar manusia. Ia dikandung di dalam rahim wanita (ibunnya) karena karya ajaib Roh Kudus (Grudem, 2018). Meskipun Alkitab tidak menyebutkan aborsi, bukan berarti tidak bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Setiap diskusi tentang aborsi atau sifat kehidupan manusia di dalam rahim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip alkitabiah (Frame, 2008). Aborsi adalah praktik yang mengakhiri hidup orang yang tidak bersalah, dan Alkitab menjelaskan bahwa membunuh orang yang tidak bersalah adalah salah.

Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan melaporkan bahwa bayi yang kandungannya melompat kegirangan ketika Maria pertama kali bertemu dengannya, seperti yang tercatat dalam Lukas 1:41–44. Elizabeth mengacu pada bayi Yesus yang lahir dalam bahasa aslinya menggunakan kata bayi (bukan janin), yang juga digunakan dalam Lukas 2:16. Hal ini menunjukkan bahwa janin memiliki perasaan dan pikiran yang membuatnya melompat kegirangan saat masih berada di dalam tubuh ibu (Frame, 2008).

Menurut hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel dalam Keluaran 21:22-23, jika terjadi perkelahian dan salah satu peserta memukul wanita hamil, mengganggu kehamilannya, orang tersebut hanya akan didenda jika tidak terjadi kematian janin; namun, jika ibu dan/atau janinnya meninggal, nyawa yang hilang harus diganti dengan nyawa baru (Frame, 2008). Ini menunjukkan

bahwa Allah menetapkan bagi orang Israel seperangkat hukum yang memberikan perlindungan yang lebih besar kepada wanita hamil dan anak mereka yang belum lahir daripada yang diberikan kepada anggota masyarakat Israel lainnya. Menurut undang-undang ini, anak yang belum lahir dan manusia yang sudah lahir memiliki nilai yang sama sebagai makhluk hidup.

Bayi dalam kandungan bukanlah komponen fisik ibu. Menurut Mazmur 139:13–15, tubuh bayi adalah milik bayi saat berada di dalam rahim ibunya. Meski tubuh ibu memberi bayi nutrisi dan lingkungan yang aman, kedua tubuh itu tidak sama. Aborsi melibatkan pembunuhan manusia yang tubuhnya yang berada di dalam tubuh ibu. (Rhodes, 2010). Alkitab mengajarkan bahwa orang tua harus memperlakukan anaknya yang belum lahir sebagai manusia sejak saat pembuahan, dan akibatnya, orang tua harus memberikan perlindungan hukum kepada anaknya yang belum lahir yang sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan orang lain dalam kehidupan sosial.

Sisi pro-aborsi terkadang menyatakan bahwa karena anak yang belum lahir tidak sadar, aborsi adalah legal. Tapi 1,5 bulan setelah pembuahan, ditemukan aktivitas gelombang otak (Rhodes, 2010). Oleh karena itu, kesadaran itu sendiri sudah ada pada tahap awal perkembangan janin akibat aktivitas gelombang otak. Membunuh anak yang belum lahir sama dengan membunuh seseorang saat mereka tidak sadarkan diri atau tertidur. Keduanya adalah kesalahan, dan secara moral setara. Tidak masalah apakah seorang anak lahir atau tidak ketika menentukan status janin sebagai manusia, karena Alkitab telah memerintahkan bahwa anak yang belum lahir harus diperlakukan sebagai manusia.

Selain itu, diagnosis cacat lahir sebelum persalinan mungkin tidak akurat. Setelah diagnosis seperti itu, bayi kadang-kadang dapat lahir secara normal. Banyak cacat lahir yang cukup kecil dan tidak mempengaruhi

kehidupan seorang anak secara signifikan. Selain itu, seorang anak masih bisa hidup bahagia, membawa kebahagiaan dan berkah bagi keluarganya sendiri dan banyak orang lainnya, bahkan ketika cacat lahirnya parah (seperti sindrom Down) (Rhodes, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran ibu hamil mungkin tidak sepenuhnya terwujud, bahkan jika itu terjadi, ibu akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya.

Umat Kristiani harus memiliki iman dalam pemeliharaan Allah yang bijaksana dan dalam kendali-Nya atas setiap kehidupan. Tuhan bertanya kepada Musa dalam Keluaran 4:11 "Siapakah yang membuat mulut manusia? Siapa yang membuatnya bisu, atau tuli, atau melihat, atau buta? Bukankah Aku Tuhan." Selain itu, ketika Yesus dan murid-murid-Nya menemukan seseorang yang telah lahir buta, mereka bertanya kepada-Nya: "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya?, sehingga dia dilahirkan buta? Yesus menjawab: 'Bukan dia atau orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam dirinya'" (Yoh. 9:2-3). Menurut ayat-ayat ini, umat Kristiani seharusnya berpikir bahwa aborsi bukanlah solusi yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan berikut dicapai setelah melihat aborsi dari perspektif iman Kristen: Pertama, aborsi adalah pembunuhan anak secara sengaja dengan tujuan mengakhiri hidup. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk menutupi kesalahan pelaku atau karena alasan lain. Kedua, bertentangan dengan ajaran Alkitab, aborsi adalah dosa dan kejahatan. Menurut Alkitab, Tuhan sangat mencintai kehidupan manusia sehingga Dia mengutus Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus umat manusia dari dosa. Nilai kehidupan manusia bagi Tuhan ditunjukkan oleh hal ini. Ketiga, aborsi tidak dapat diterima secara etis dari perspektif Kristen karena etika mengajarkan semua orang Kristen untuk mendasarkan keputusan mereka pada pertimbangan etis alkitabiah. Ajaran Alkitab juga menentang aborsi.

Dari penjelasan pembahasan di atas, jelaslah bahwa Alkitab melarang aborsi dengan alasan apa pun, termasuk bila ada kemungkinan bayi yang belum lahir akan mengalami cacat lahir. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa nilai kehidupan manusia di dalam rahim sama dengan nilai kehidupan manusia setelah lahir, menjadikan aborsi sebagai pembunuhan manusia yang secara tegas dilarang dalam Alkitab.

DAFTAR RUJUKAN

- Adji, U. S. (1984). *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*. Ghalia Indonesia.
- Banner, M. (1999). *Christian Ethics and Contemporary Moral Problems*. Cambridge University Press.
- Ekotama, S. (2001). *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan*. ANDI.
- Frame, J. (2008). *The Doctrine of the Christian Life*. P&R Publishing Company.
- France, R. T. (2007). *The Tyndale New Testament Commentaries: Matthew*. Momentum.
- Grudem, W. (2018). *Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning*. Crossway.
- Hawari, D. (2006). *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ilan, A., & Tanhidy, J. (2016). Tinjauan terhadap Legalisasi Aborsi. *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(2), 179-192.
- Isa, M. (2020). Klinik Aborsi di Raden Saleh Terbongkar, Polisi Temukan Catatan 2.638 Pasien dalam 15 Bulan. *Kompas.Com*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/18/14542561/klinik-aborsi-di-raden-saleh-terbongkar-polisi-temukan-catatan-2638?page=all>
- Kusmaryanto. (2005). *Tolak Aborsi*. Kanisius.
- Kusnandar, C. (2017). Sepuluh Perintah Tuhan Bagian Kedua: Kasih terhadap Manusia dalam Tinjauan Etika Kristen. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 73–82.
- Newman, B. M. (2008). *Pedoman Penafsiran Alkitab: Injil Matius, Kedua*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d Undang-Undang No. 23*.
- Peraturan Pemerintah. (2014). *PP No 61 Thn 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*.
- Presiden Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang No. 23*.
- Putra, A. (2020). Problematika Teks dan Makna Matius 19: 9. *Missio Ecclesiae*, 9(2), 157–172.
- Rhodes, R. (2010). *5 Minutes Apologetics for Today*. Harvest House Publisher.
- Shanon, T. A. (1995). *Pengantar Bioetika*. Gramedia.
- van den End, T. (2006). *Tafsiran Alkitab: Surat Roma*. BPK Gunung Mulia.